



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www. disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0245/35.73.406/2021

Menimbang

- : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0498/PERIJ/X/2021;
Tanggal Permohonan : 11 OKTOBER 2021;
Nama Pemohon : DRA. EMY IRAWATI, S.PSI;
Alamat : JL. GADANG XI B/ 40 KEL. GADANG KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : EMY IRAWATI;
Nama Lembaga : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;
Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA 28 B KEL. KETAWANGGEDE, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 32;
Alamat Sekolah : JL. GADANG XI-C NO. 57 KOTA MALANG;
Kelurahan : GADANG Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : 1. PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR 2 ANTARA EDY TJAHYADI SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1588 TAHUN 2001 DENGAN ABDUL HARRIS DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH; 2. SURAT KETERANGAN NOMOR 165/KET/III.O/A/2021 YANG MENERANGKAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH MEMBERIKAN IJIN MENGGUNAKAN (PINJAM PAKAI) TANAH UNTUK TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 32.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 13 OKTOBER 2021



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

